



PPKPT
UNIVERSITAS
PIGNATELLI
TRIPUTRA

PEDOMAN PPKPT

*sesuai dengan Permendikbudristek
No. 55 Tahun 2024*



*Pencegahan &
Penanganan
Kekerasan di lingkungan
Perguruan Tinggi*

SATGAS PPKPT
UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA
Jl. Duwet 1, Karangasem, Laweyan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah

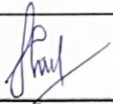
SUPPORTED BY



TRIPUTRA GROUP
Excellence through People and Process



**PERSADA CAPITAL
INVESTAMA**

	UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA	No Dokumen	: 001/SATGAS/PPKPT/XII/2024	
	Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Pignatelli Triputra	No Revisi	: 001/SATGAS/PPKPT/III/2025	
		Tanggal dikeluarkan	: 31 Juli 2025	
	SATGAS PPKPT	Halaman	: 50 halaman	
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tan Michael Chandra, S.S., M.Hum.	Sekretaris Satgas PPKPT		12 Des 2024
	Moch. Deni Rizal, S.E., M.M.	Koord. Divisi Preventif		12 Des 2024
	Said Hirzi Hadi, S.Kom., M.Eng.	Koord. Divisi Intervensi		12 Des 2024
	Imanuel Zega, S.Kom., M.Kom.	Koord. Divisi Hukum		12 Des 2024
2. Persetujuan	Hirawresti Langen Apsari, S.E., M.Ak., Ak.	Ketua Satgas PPKPT		12 Mar 2025
3. Penetapan	Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA., CSRA.	Rektor Universitas Pignatelli Triputra		31 Jul 2025
4. Pengendalian	Thomas Ambar Prihastomo, S.S., M.Sc.	Wakil Rektor III Universitas Pignatelli Triputra		31 Jul 2025
	Albert Josua Putera Maliogha, S.Si.Teol., MTS.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pignatelli Triputra		31 Jul 2025

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) UNIVERSITAS PIGNATELLI TRIPUTRA

Penasihat:

Rektor Universitas Pignatelli Triputra
Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA., CSRA

Penanggung Jawab:

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Kerjasama
Thomas Ambar Prihastomo, S.S., M.Sc.

Ketua:

Hirawrestti Langen Apsari, S.E., M.Ak., Ak.

Sekretaris:

Tan Michael Chandra, SS., M.Hum

Anggota:

- **Divisi Preventif**
 - Moch. Deni Rizal, S.E., M.M.
 - Ardian Faisal Fahmi, S.Kom (Operator PPKS)
- **Divisi Intervensi**
 - Said Hirzi Hadi, S.Kom., M.Eng.
 - Christy Wulansari, A.Md
- **Divisi Advokasi & Hukum**
 - Imanuel Zega, S.Kom., M.Kom.
 - Anatasia Lisa Ambariyanti, S.E

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) ini dapat disusun sebagai bagian dari komitmen Universitas Pignatelli Triputra dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, baik dalam bentuk kekerasan seksual, perundungan, maupun diskriminasi, merupakan isu yang serius dan perlu ditangani secara sistematis dan menyeluruh. Panduan ini disusun sebagai pedoman resmi yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Pignatelli Triputra untuk mencegah, menangani, dan menindaklanjuti berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan kampus.

Penyusunan panduan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta berbagai regulasi dan best practice lainnya. Panduan ini mencakup langkah-langkah preventif, prosedur pelaporan, mekanisme penanganan kasus, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan.

Kami menyadari bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat berjalan efektif tanpa kerja sama dan partisipasi aktif seluruh unsur di kampus, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk membaca, memahami, dan menerapkan panduan ini secara konsisten dalam kehidupan kampus sehari-hari.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan kampus Universitas Pignatelli Triputra sebagai lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan bermartabat.

Surakarta, 28 Juli 2025

SATGAS PPKPT

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENGANTAR.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Prinsip	4
D. Sasaran	5
E. Tanggung Jawab.....	7
F. Landasan	8
G. Definisi dan Pengertian.....	8
BAB II SATUAN TUGAS.....	10
A. Tugas dan Fungsi	10
B. Wewenang.....	11
C. Hak.....	13
D. Syarat	14
E. Unsur.....	15
F. Komposisi	16
G. Mekanisme Pembentukan	17
BAB III BENTUK KEKERASAN.....	19
A. Kekerasan Fisik.....	19
B. Kekerasan Psikis	20
C. Perundungan	22
D. Kekerasan Seksual	23
E. Diskriminasi dan Intoleransi	25
F. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan	27
BAB IV PENCEGAHAN	29
A. Penguatan Tata Kelola	29
B. Edukasi.....	31
C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan.....	32

BAB V PENANGANAN.....	34
A. Pelaporan.....	34
B. Tindak Lanjut Pelaporan.....	35
C. Pemeriksaan.....	36
D. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi.....	38
E. Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi.....	39
BAB VI PENANGANAN PASCA KEJADIAN.....	41
A. Tindakan Pemulihan.....	41
C. Rehabilitasi Pelaku.....	43
D. Banding.....	45
BAB VII PENUTUP.....	47
A. Pemantauan dan Evaluasi.....	47
B. Penutup.....	48



PPKPT
UNIVERSITAS
PIGNATELLI
TRIPUTRA

BAB I PENGANTAR

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memegang peranan strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul melalui pelaksanaan fungsi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai institusi yang mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas dan lingkungan yang inklusif, perguruan tinggi berkewajiban untuk menjamin rasa aman, nyaman, dan terlindunginya hak-hak seluruh warga kampus. Namun, berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, maupun perundungan, masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berdampak langsung pada korban dalam bentuk kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan efek sistemik, seperti terganggunya pelaksanaan kegiatan akademik, penurunan kualitas pendidikan, dan tercorengnya citra perguruan tinggi sebagai institusi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kekerasan semacam ini juga dapat menghambat pengembangan budaya akademik yang berbasis pada penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, kekerasan sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti antara dosen dan mahasiswa atau antar sesama mahasiswa, di mana korban mungkin merasa takut atau enggan untuk melaporkan kejadian karena ancaman, stigma, atau kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang mendukung korban melalui pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*), di mana mereka mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan dukungan administratif selama proses penanganan kasus.

Merespons kondisi ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 menetapkan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan kekerasan melalui edukasi, penguatan tata kelola, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur mekanisme pelaporan, penanganan, dan tindak lanjut

kekerasan guna memastikan terpenuhinya perlindungan bagi korban serta terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan inklusivitas, Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai dengan peraturan tersebut. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), yang bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan, menyelenggarakan edukasi, serta menangani kasus kekerasan dengan pendekatan berbasis korban.

Selain upaya pencegahan, universitas juga berfokus pada pendidikan berkelanjutan untuk seluruh elemen kampus tentang pentingnya menciptakan budaya anti kekerasan. Melalui seminar, lokakarya, dan kampanye sosial, universitas berharap dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung. Sistem pelaporan kekerasan juga terus diperkuat dengan menyediakan jalur komunikasi yang aman, transparan, dan responsif, sehingga korban maupun saksi kekerasan dapat melaporkan kejadian tanpa rasa takut.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan utama bagi seluruh pemangku kepentingan di UPITRA dalam menjalankan langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap kekerasan, sehingga perguruan tinggi dapat berfungsi optimal sebagai ruang belajar yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan integritas.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keamanan, kesetaraan, dan keadilan di lingkungan akademik, Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) berkomitmen penuh terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan dalam semua aspek pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, dimana setiap individu, baik dari kalangan warga kampus maupun mitra perguruan tinggi, dapat merasa aman dan dihargai. Tujuan dari kebijakan dan tindakan ini adalah:

1. Melindungi warga kampus dan mitra perguruan tinggi dari kekerasan

Memastikan bahwa seluruh individu yang berinteraksi dalam lingkup perguruan tinggi terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun

emosional, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Mencegah warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi melakukan kekerasan

Mengambil langkah proaktif untuk mengedukasi dan menanamkan nilai-nilai anti-kekerasan kepada semua anggota kampus serta mitra, dengan tujuan mengurangi dan akhirnya mengeliminasi perilaku kekerasan dalam semua bentuknya di lingkungan perguruan tinggi.

3. Menciptakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan

Menjamin bahwa aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dalam suasana yang mendukung keselamatan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua, tanpa adanya rasa takut atau ancaman kekerasan.

Selanjutnya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi bertujuan agar:

1. Mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi

Membekali warga kampus dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kekerasan sebelum terjadi.

2. Melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya

Mendorong kultur pelaporan yang aktif di mana setiap warga kampus merasa bertanggung jawab dan didukung untuk melaporkan insiden kekerasan tanpa takut akan stigma atau balasan.

3. Mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan

Menyediakan akses ke sumber daya dan dukungan yang memadai untuk korban kekerasan, termasuk layanan konseling, medis, dan hukum.

4. Mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh bagi korban kekerasan

Menjamin bahwa setiap korban kekerasan segera mendapatkan intervensi yang efektif dan menyeluruh untuk pemulihan fisik, mental, dan emosional, serta integrasi kembali ke dalam kehidupan kampus.

Komitmen UPITRA terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan ini merupakan bagian esensial dari misi perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif. Melalui penerapan kebijakan ini, perguruan tinggi

berusaha memastikan bahwa setiap anggota komunitas dapat berkontribusi dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

C. Prinsip

Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) didasarkan pada serangkaian prinsip fundamental yang mendukung penciptaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan kondusif. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dasar dalam seluruh kegiatan dan kebijakan terkait pencegahan serta penanganan kekerasan, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

1. Nondiskriminasi

UPITRA menerapkan prinsip nondiskriminasi dengan tidak membedakan seseorang berdasarkan suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi politik atau ideologi, jenis kelamin, serta kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Kebijakan ini memastikan bahwa semua anggota komunitas akademik mendapatkan perlakuan yang sama tanpa prasangka.

2. Kepentingan Terbaik bagi Korban

Setiap tindakan yang diambil dalam penanganan kekerasan di kampus diorientasikan untuk melindungi korban. UPITRA mengutamakan kepentingan korban dalam setiap tahapan penanganan, memastikan bahwa mereka menerima dukungan maksimal dan dampak negatif dari kekerasan diminimalisir.

3. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Universitas berkomitmen untuk memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara bagi semua gender, menjamin bahwa pelayanan pencegahan dan penanganan kekerasan diimplementasikan dengan adil tanpa bias gender.

4. Aksesibilitas bagi Disabilitas

UPITRA memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Universitas menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, memastikan bahwa semua tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan dapat diakses oleh setiap individu, tanpa terkecuali.

5. Akuntabilitas

Satuan tugas dan perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan peran dan tugas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan secara bertanggung jawab. Hal ini mencakup transparansi dalam tindakan dan keputusan yang diambil.

6. Independen

Proses pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan secara independen, bebas dari intervensi internal atau eksternal yang dapat mengganggu integritas dan efektivitas tindakan yang diambil.

7. Kehati-hatian

Semua tindakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan secara hati-hati dan objektif, dengan mengutamakan data dan fakta dalam pengambilan keputusan.

8. Konsisten

UPITRA melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara konsisten, menjaga agar tindakan yang diambil selaras, tetap, dan berkelanjutan sepanjang waktu.

9. Jaminan Ketidakberulangan

Perguruan tinggi menekankan pentingnya tindakan pencegahan agar kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan kampus, melalui pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dari sistem yang ada.

10. Keberlanjutan Pendidikan bagi Mahasiswa

Menjamin bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kasus kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku yang sedang menjalani rehabilitasi, tetap mendapatkan akses pendidikan. Universitas berupaya untuk tidak memutus hak pendidikan akibat kejadian kekerasan.

Prinsip-prinsip ini dibangun untuk memastikan bahwa UPITRA tidak hanya menjadi tempat belajar yang aman tetapi juga lingkungan yang mendukung perkembangan semua anggota komunitasnya dalam suasana yang bebas dari kekerasan.

D. Sasaran

Dalam upaya mewujudkan lingkungan akademik yang aman dan kondusif, sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) secara spesifik meliputi kelompok-kelompok berikut:

1. Warga Kampus

Warga kampus mencakup semua individu yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kelompok ini meliputi:

- Dosen: Para akademisi yang bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan melakukan penelitian di universitas.
- Tenaga Kependidikan: Staf administratif dan pendukung lainnya yang memastikan kelancaran proses akademik dan operasional universitas.
- Mahasiswa: Individu yang terdaftar sebagai peserta didik di universitas, yang mengikuti proses pembelajaran dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademis serta ekstrakurikuler.

2. Pimpinan Perguruan Tinggi

Pimpinan perguruan tinggi memiliki peran kunci dalam kebijakan dan pengelolaan institusi. Mereka adalah figur sentral dalam menerapkan dan memastikan keefektifan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Kelompok ini mencakup:

- Rektor: Pada universitas dan institut, rektor adalah pimpinan akademik dan administratif yang bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan universitas.

3. Mitra Perguruan Tinggi

Mitra perguruan tinggi mencakup badan hukum atau perseorangan yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka penyelenggaraan *tridharma*. Kerja sama ini dapat meliputi penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, yang melibatkan pihak eksternal seperti:

- Industri: Perusahaan atau badan usaha yang terlibat dalam penelitian terapan, magang, atau pelatihan mahasiswa.
- Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah: Organisasi yang bekerja sama dengan universitas dalam proyek penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- Perseorangan: Individu yang memberikan dukungan atau berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari kolaborasi eksternal.

Sasaran ini secara khusus ditetapkan untuk memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan *tridharma* perguruan tinggi dilindungi dari segala bentuk kekerasan, mendukung penciptaan lingkungan belajar dan bekerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh komunitas UPITRA.

E. Tanggung Jawab

Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak hanya berada di tangan pimpinan perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan semua warga kampus dan mitra perguruan tinggi.

Dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan, seluruh elemen di lingkungan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mencegah Terjadinya Kekerasan

Seluruh warga kampus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam setiap pelaksanaan *tridharma* baik di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi. Upaya pencegahan meliputi pengawasan terhadap perilaku individu serta penerapan nilai-nilai yang menghormati hak asasi manusia.

2. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Ramah, Aman, dan Inklusif

Warga kampus, pemimpin, dan mitra perguruan tinggi wajib berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan. Lingkungan yang kondusif ini diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan perkembangan individu secara optimal.

3. Melaksanakan Peraturan dan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Semua pihak berkewajiban mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta kebijakan internal perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.

4. Mengikuti Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Warga kampus wajib mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan perguruan tinggi, seperti pelatihan, seminar, atau lokakarya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mencegah serta menangani kekerasan.

5. Berperan serta dalam Kampanye Sosial

Setiap individu di lingkungan perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam kampanye sosial yang mempromosikan budaya anti kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam pencegahan serta penanganan kekerasan. Kampanye ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai positif dalam kehidupan kampus.

6. Melaporkan Dugaan Kekerasan

Warga kampus yang mengetahui atau mencurigai adanya tindak kekerasan bertanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, pimpinan perguruan tinggi, atau langsung kepada Kementerian. Pelaporan ini merupakan langkah penting dalam memastikan tindakan kekerasan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

7. Tanggung Jawab Lain yang Mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Bentuk tanggung jawab lainnya meliputi partisipasi aktif dalam forum diskusi, penyusunan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan menegaskan tanggung jawab kolektif ini, Universitas Pignatelli Triputra berharap dapat membangun budaya kampus yang aman dan menghormati hak setiap individu, sekaligus memberikan perlindungan yang efektif bagi seluruh warga kampus.

F. Landasan

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat (3).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

G. Definisi dan Pengertian

Untuk memastikan kesamaan pemahaman, berikut adalah beberapa definisi penting dalam pedoman ini:

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik,

seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
10. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
11. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
12. Terlapor adalah warga kampus, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan/atau mitra Perguruan Tinggi yang diduga melakukan Kekerasan.
13. Korban adalah warga kampus dan mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
14. Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
15. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
16. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
17. Mitra Perguruan Tinggi adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma.

BAB II

SATUAN TUGAS

A. Tugas dan Fungsi

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Pignatelli Triputra memiliki peran krusial dalam upaya mencegah dan menangani insiden kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Berikut ini adalah rincian dari tugas dan fungsi yang diemban oleh Satuan Tugas:

1. Penyusunan Pedoman

Satuan Tugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi dalam menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Tugas ini meliputi pengumpulan data, penelitian terkini mengenai metode pencegahan kekerasan, dan adaptasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di lingkungan kampus.

2. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga kampus mengenai isu-isu tersebut dan cara penanganannya.

3. Penerimaan Laporan

Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan yang masuk. Satuan Tugas bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan tersebut dan memastikan bahwa setiap laporan dikelola dengan serius dan rahasia, sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan.

4. Penanganan Temuan Dugaan Kekerasan

Menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan, baik yang dilaporkan secara langsung maupun hasil dari investigasi internal. Proses ini melibatkan penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan bukti, dan, jika diperlukan, penerapan tindakan korektif atau disiplin.

5. Koordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas

Melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus mereka dapat terakomodasi selama proses penanganan kasus.

6. Fasilitasi Rujukan Layanan

Memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi. Ini meliputi kerjasama dengan lembaga eksternal, seperti rumah sakit, pusat krisis, atau konselor profesional untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh korban atau saksi.

7. Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi

Memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua tindakan yang direkomendasikan telah dijalankan dengan efektif dan bahwa tidak ada kekerasan berulang di lingkungan kampus.

8. Pelaporan Kegiatan

Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan ini mencakup overview dari semua aktivitas yang telah dilakukan, evaluasi program, serta rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Tugas-tugas ini mencerminkan komitmen Satuan Tugas untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, mendukung, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sejalan dengan nilai-nilai integritas akademik dan keadilan sosial yang dijunjung oleh Universitas Pignatelli Triputra.

B. Wewenang

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) diberikan wewenang yang signifikan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab. Berikut adalah detail wewenang yang diamanahkan kepada Satuan Tugas:

1. Memanggil dan Meminta Keterangan

Satuan Tugas memiliki wewenang untuk memanggil dan meminta keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli. Hal ini memungkinkan Satuan Tugas untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai kasus kekerasan yang terjadi, sehingga memudahkan proses penilaian dan pengambilan keputusan dalam penanganan kasus.

2. Meminta Bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi

Dalam situasi dimana kehadiran Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli diperlukan dalam pemeriksaan, Satuan Tugas berwenang meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan individu-individu tersebut. Kerjasama ini esensial untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memberikan kesaksian atau keterangan yang mendukung proses penyelesaian kasus.

3. Melakukan Konsultasi Mengenai Penanganan Kekerasan

Satuan Tugas berwenang untuk melakukan konsultasi dengan pihak terkait mengenai penanganan kekerasan. Dalam melakukan konsultasi, Satuan Tugas akan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mendukung pemulihan dan perlindungan korban secara optimal.

4. Melakukan Koordinasi dengan Perguruan Tinggi Lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi

Apabila laporan kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari perguruan tinggi lain dan/atau mitra perguruan tinggi, Satuan Tugas memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait. Koordinasi ini penting untuk menangani kasus-kasus yang melintasi batas institusi, memastikan bahwa semua aspek hukum dan etik terpenuhi.

5. Memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada Aparat Penegak Hukum

Dalam kondisi di mana tindak lanjut hukum diperlukan, Satuan Tugas berwenang untuk memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum. Wewenang ini memastikan bahwa korban mendapat akses kepada keadilan melalui proses hukum yang tepat, serta mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Wewenang-wewenang ini diberikan untuk memastikan bahwa Satuan Tugas dapat melakukan tugasnya dengan efektif, menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, dan mempromosikan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan wewenang ini, Satuan Tugas beroperasi sebagai badan yang tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi dan menanggulangi potensi kekerasan di kampus.

C. Hak

Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) diberikan hak-hak khusus untuk mendukung efektivitas dan

Keamanan mereka dalam menjalankan tugas. Hak-hak ini antara lain:

1. Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Anggota Satuan Tugas harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani kasus kekerasan secara efektif dan sensitif. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan pelatihan berkala yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan teknik intervensi serta mediasi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan kasus kekerasan di lingkungan universitas.

2. Mendapatkan Perlindungan Keamanan, Kenyamanan, serta Pendampingan Hukum dan Layanan Psikologis

Mengingat risiko yang mungkin dihadapi saat menangani kasus kekerasan, anggota Satuan Tugas berhak atas perlindungan keamanan yang memadai untuk mencegah intimidasi atau balas dendam dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan kenyamanan dan dukungan psikologis untuk menjaga kesehatan mental mereka. Pendampingan hukum juga disediakan untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil dalam penanganan kasus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

3. Mendapatkan Penghargaan Sesuai dengan Ketentuan yang Diatur oleh Perguruan Tinggi Masing-Masing

Perguruan tinggi mengakui pentingnya peran yang dijalankan oleh anggota Satuan Tugas dalam menjaga integritas akademik dan kesejahteraan kampus. Oleh karena itu, anggota Satuan Tugas berhak mendapatkan penghargaan yang dapat berupa pengakuan formal, insentif, atau bentuk apresiasi lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh universitas. Penghargaan ini diberikan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka, tetapi juga sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas.

Hak-hak ini dijamin untuk memastikan bahwa anggota Satuan Tugas dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif, tanpa harus khawatir akan aspek keamanan,

keadilan, dan kesejahteraan mereka sendiri. Ini menciptakan fondasi yang kuat bagi mereka untuk bekerja dengan integritas dan komitmen dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan di kampus.

D. Syarat

Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) harus memenuhi serangkaian persyaratan ketat untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan integritas dan efektivitas. Persyaratan untuk menjadi anggota Satuan Tugas adalah sebagai berikut:

1. Tidak Pernah Melakukan Kekerasan

Anggota harus memiliki rekam jejak yang bersih dari segala bentuk kekerasan, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar. Ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan dalam bentuk diskriminasi atau perundungan. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota Satuan Tugas dapat dipercaya untuk menangani isu kekerasan dengan objektivitas dan tanpa prasangka.

2. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Calon anggota tidak boleh pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa calon anggota harus memiliki latar belakang hukum yang bersih dan tidak terlibat dalam aktivitas kriminal apa pun. Kriteria ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan integritas dari Satuan Tugas.

3. Khusus Unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi calon anggota Satuan Tugas harus memenuhi syarat tambahan yaitu tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Hukuman disiplin ini mencakup sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran terhadap kode etik atau aturan kerja di lingkungan akademik. Syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam Satuan Tugas adalah individu yang berdedikasi tinggi pada etika profesional dan kepatuhan terhadap norma-norma institusional.

Kriteria ini tidak hanya memastikan bahwa anggota Satuan Tugas memiliki integritas yang tinggi, tetapi juga bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap

penciptaan dan pemeliharaan lingkungan akademik yang aman dan mendukung. Setiap anggota diharapkan dapat berkontribusi secara efektif dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan di kampus dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

E. Unsur

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) terstruktur dengan anggota berjumlah ganjil untuk memastikan tidak ada kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Minimal terdapat tujuh orang yang membentuk tim ini, memungkinkan representasi yang cukup luas dan efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Keanggotaan Satgas PPKPT UPITRA terdiri atas:

1. Dosen: Dosen memiliki peran penting dalam Satuan Tugas karena mereka seringkali dekat dengan mahasiswa dan memahami dinamika akademis serta interaksi sosial di kampus. Dosen dalam Satuan Tugas ini bertugas memberikan perspektif akademis dan profesional dalam analisis kasus serta dalam merumuskan solusi pendidikan dan preventif.
2. Tenaga Kependidikan: Tenaga kependidikan dalam Satuan Tugas meliputi staf administratif yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan kampus dan pelayanan mahasiswa. Mereka memiliki akses terhadap infrastruktur administratif dan logistik yang bisa mendukung operasional dan pelaksanaan kegiatan pencegahan serta penanganan kekerasan. Keberadaan mereka memastikan bahwa aspek administratif dan logistik dari penanganan kasus kekerasan dikelola dengan efisien.
3. Mahasiswa: Mahasiswa merupakan bagian integral dari keanggotaan Satuan Tugas karena mereka adalah stakeholder utama yang terkena dampak langsung dari kebijakan dan praktek di kampus. Keikutsertaan mahasiswa membantu memastikan bahwa suara dan kebutuhan mereka direpresentasikan dalam setiap keputusan yang diambil. Ini juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam upaya pencegahan kekerasan di kampus.

Struktur keanggotaan ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan keahlian yang ada di kampus, menciptakan tim yang komprehensif dan multidisiplin. Anggota Satuan Tugas dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, dan komitmen mereka terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan, serta kemampuan mereka untuk bekerja secara kolektif dalam menangani isu sensitif dan penting ini.

F. Komposisi

Komposisi keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) dirancang untuk memastikan adanya keterwakilan yang memadai dari berbagai segmen universitas, dengan fokus khusus pada keterwakilan gender dan partisipasi mahasiswa, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusivitas.

1. Keterwakilan Perempuan

Sesuai dengan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkat, Satuan Tugas harus memperhatikan keterwakilan perempuan yang idealnya paling sedikit dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggota. Hal ini menggarisbawahi komitmen universitas terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan kampus. Namun, jika terdapat keterbatasan jumlah perempuan yang memenuhi kriteria keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan, keterwakilan perempuan harus tetap minimal satu pertiga ($\frac{1}{3}$) dari jumlah anggota Satuan Tugas.

2. Keterwakilan Mahasiswa

Mengingat mahasiswa adalah kelompok yang paling besar dan sering terpengaruh langsung oleh kebijakan kekerasan di kampus, penting untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen di Satuan Tugas. Oleh karena itu, komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa harus paling sedikit satu pertiga ($\frac{1}{3}$) dari jumlah anggota. Partisipasi aktif dari mahasiswa tidak hanya meningkatkan legitimasi dan efektivitas Satuan Tugas, tetapi juga memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan mahasiswa secara langsung terwakili dalam kebijakan yang dibuat.

3. Diversifikasi Keahlian dan Latar Belakang

Selain keterwakilan gender dan mahasiswa, komposisi Satuan Tugas juga harus mencakup anggota dengan keahlian di berbagai bidang yang relevan, seperti hukum, psikologi, keamanan kampus, dan advokasi hak asasi manusia. Diversifikasi keahlian ini penting untuk memastikan bahwa Satuan Tugas dapat secara efektif menangani berbagai aspek kasus kekerasan, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban.

Dengan memastikan komposisi yang inklusif dan representatif, UPITRA berkomitmen untuk menjadikan Satuan Tugas sebagai lembaga yang efektif dan sensitif

terhadap kebutuhan seluruh komunitas kampus, mendorong lingkungan belajar yang aman dan mendukung, bebas dari segala bentuk kekerasan.

G. Mekanisme Pembentukan

Mekanisme pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis, dengan dukungan langsung dari pimpinan perguruan tinggi dan tim sekretariat. Tim sekretariat bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan administratif selama proses pembentukan Satuan Tugas, memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Berikut adalah tahapan dalam pembentukan Satuan Tugas:

1. Pendaftaran

Calon anggota Satuan Tugas diundang untuk mendaftar melalui pengumuman resmi yang disampaikan oleh universitas. Pendaftaran ini terbuka bagi semua pihak yang memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh universitas.

2. Seleksi Administrasi

Setelah periode pendaftaran berakhir, semua aplikasi yang masuk akan menjalani seleksi administrasi. Tahap ini melibatkan pengecekan dokumen dan persyaratan yang telah diajukan oleh calon anggota untuk memastikan bahwa semua informasi dan dokumen yang diperlukan lengkap dan sesuai dengan kriteria.

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Hasil dari seleksi administrasi akan diumumkan oleh tim sekretariat. Calon anggota yang memenuhi kriteria administratif akan bergerak ke tahap selanjutnya, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria akan mendapatkan notifikasi bahwa mereka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Asesmen

Calon anggota yang lolos seleksi administrasi akan menjalani asesmen, yang bisa berupa wawancara, tes tertulis, atau kegiatan simulasi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab dalam Satuan Tugas. Asesmen ini bertujuan untuk mengukur kompetensi, keahlian, dan kesiapan calon dalam menangani isu kekerasan.

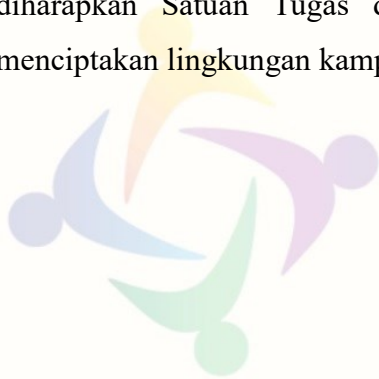
5. Pengumuman Hasil Asesmen

Hasil dari asesmen akan diumumkan oleh tim sekretariat. Pengumuman ini menentukan siapa saja yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Satuan Tugas berdasarkan kemampuan dan kinerja mereka selama asesmen.

6. Penetapan Anggota Satuan Tugas

Calon anggota yang berhasil melewati semua tahapan seleksi dan asesmen akan ditetapkan sebagai anggota Satuan Tugas oleh pimpinan perguruan tinggi. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi dari panitia seleksi dan pertimbangan dari pimpinan universitas.

Seluruh proses ini dirancang untuk memastikan bahwa Satuan Tugas yang terbentuk terdiri dari individu-individu yang tidak hanya memiliki kualifikasi yang sesuai tetapi juga memiliki dedikasi dan komitmen terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Dengan adanya tim yang kompeten dan terpercaya, diharapkan Satuan Tugas dapat efektif dalam menjalankan tugasnya, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif bagi semua warga kampus.



PPKPT
UNIVERSITAS
PIGNATELLI
TRIPUTRA

BAB III

BENTUK KEKERASAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan *tridharma* perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, seluruh warga kampus, pemimpin perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik di lokasi dalam maupun di luar perguruan tinggi, dalam kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan *tridharma*.

Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik. Penggunaan media elektronik untuk menyebarkan kekerasan, seperti media sosial, email, atau platform lain, dilarang karena dapat memperluas dampak negatif dari kekerasan tersebut. Universitas berkomitmen untuk menangani segala bentuk kekerasan dengan tegas dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kekerasan serta dukungan yang adekuat bagi korban.

A. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau cedera fisik pada seseorang melalui kontak langsung antar tubuh atau dengan menggunakan alat bantu yang dapat menimbulkan luka atau trauma fisik. Bentuk-bentuk kekerasan fisik ini secara spesifik meliputi:

1. Tawuran

Merupakan bentuk kekerasan fisik yang melibatkan sekelompok orang yang terlibat dalam bentrokan atau perkelahian massal. Tawuran sering terjadi karena adanya permusuhan atau perselisihan antar kelompok, yang dapat berakibat pada cedera serius bahkan kematian.

2. Penganiayaan

Tindakan ini melibatkan serangan fisik langsung terhadap individu yang bertujuan untuk menyakiti, seperti memukul, menendang, atau bentuk serangan lain yang menimbulkan rasa sakit atau cedera fisik pada korban.

3. Perkelahian

Perkelahian adalah konflik fisik antara dua orang atau lebih yang saling melakukan

kekerasan fisik. Perkelahian ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk emosi yang memuncak atau sebagai bentuk pertahanan diri.

4. Pemaksaan Kerja untuk Keuntungan Ekonomi

Merupakan bentuk eksploitasi di mana individu dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman kekerasan atau paksaan lain, seringkali tanpa imbalan yang layak atau dalam kondisi yang berbahaya. Hal ini termasuk dalam kategori kekerasan fisik karena melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman fisik untuk memaksa seseorang bekerja.

5. Pembunuhan

Tindakan paling ekstrem dari kekerasan fisik adalah pembunuhan, di mana seseorang secara sengaja mengakhiri kehidupan orang lain melalui tindakan kekerasan. Ini merupakan kejahatan serius yang menimbulkan kerugian tak tergantikan bagi korban dan keluarganya.

6. Perbuatan Lain yang Dianggap sebagai Kekerasan Fisik

Kategori ini meliputi tindakan fisik lain yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau gangguan fisik kepada korban, yang mungkin tidak masuk dalam kategori sebelumnya namun tetap dianggap sebagai bentuk kekerasan fisik karena dampak yang ditimbulkannya terhadap korban.

Setiap bentuk kekerasan fisik ini tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang dan gangguan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) menegaskan larangan keras terhadap semua bentuk kekerasan fisik dalam lingkungan akademis dan komunitas perguruan tinggi, sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua warga kampus.

B. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan seseorang menjadi tidak nyaman. Tindakan ini tidak meninggalkan luka fisik, tetapi dampaknya terhadap kesehatan mental dan emosional korban bisa sangat serius dan berkepanjangan. Bentuk kekerasan psikis ini bisa beragam, termasuk:

1. Pengucilan

Sengaja mengisolasi atau mengabaikan seseorang dari kegiatan kelompok atau interaksi sosial, yang dapat memicu perasaan kesepian dan terbuang.

2. Penolakan

Menolak mengakui atau mempertimbangkan pendapat seseorang secara tidak adil, yang bisa merusak rasa percaya diri dan validasi sosial.

3. Pengabaian

Sengaja mengabaikan kebutuhan, keberadaan, atau hak seseorang, yang dapat menyebabkan trauma emosional.

4. Penghinaan

Menggunakan kata-kata atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang, sering kali di depan orang lain, yang bisa merusak harga diri korban.

5. Penyebaran Rumor

Menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang seseorang untuk merusak reputasi atau hubungan sosial mereka.

6. Panggilan yang Mengejek

Memberikan julukan atau sebutan yang menghina atau merendahkan, yang bisa menimbulkan rasa malu atau terhina.

7. Intimidasi

Menimbulkan rasa takut melalui ancaman atau perilaku agresif, yang dapat mempengaruhi kebebasan atau pilihan seseorang.

8. Teror

Menimbulkan ketakutan yang berlebihan melalui serangkaian tindakan yang direncanakan untuk menekan atau mengontrol korban.

9. Perbuatan Mempermalukan di Depan Umum

Mengkritik atau mempermalukan seseorang di hadapan orang lain, yang bisa secara signifikan merusak reputasi dan rasa percaya diri korban.

10. Pemasaran

Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu melalui ancaman atau manipulasi, yang bisa mengakibatkan kerugian emosional atau material.

11. Perbuatan Lain yang Dianggap Sebagai Kekerasan Psikis

Setiap tindakan lain yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memanipulasi, merendahkan, atau mengontrol psikologis seseorang.

Kekerasan psikis sering kali sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan karena tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas seperti kekerasan fisik. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis individu sangat nyata dan memerlukan intervensi serius. Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) mengakui kebutuhan untuk secara aktif mengidentifikasi, mencegah, dan menangani bentuk kekerasan psikis ini dengan menyediakan sumber daya seperti konseling, dukungan psikologis, dan saluran pelaporan yang aman serta efektif. Ini adalah bagian dari komitmen UPITRA untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi semua anggota komunitas akademik.

C. Perundungan

Perundungan atau *bullying* adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Ini merupakan pola perilaku yang termasuk kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang. Perundungan memanifestasikan dirinya melalui serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengintimidasi, menyakiti, memperlakukan, atau mengendalikan individu lain. Yang membedakan perundungan dari bentuk kekerasan lainnya adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana pelaku biasanya memiliki kekuasaan lebih, baik fisik, sosial, atau psikologis, yang mereka gunakan untuk mendominasi atau menekan korban.

Ketimpangan ini memungkinkan pelaku untuk berulang kali menerapkan kekerasan mereka terhadap korban tanpa rasa takut akan konsekuensi yang setimpal, seringkali karena korban merasa tidak memiliki daya untuk melawan atau meminta bantuan. Perundungan dapat terjadi baik di lingkungan fisik kampus maupun melalui platform digital seperti media sosial, forum online, atau melalui perangkat elektronik lainnya, yang dikenal sebagai *cyberbullying*.

Bentuk-Bentuk Perundungan

1. **Kekerasan Fisik:** Ini dapat mencakup memukul, menendang, mendorong, atau bentuk kontak fisik agresif lainnya yang bertujuan untuk menyakiti korban secara langsung.
2. **Kekerasan Psikis:** Lebih sering terjadi dan meliputi penghinaan, ancaman, pengucilan sosial, ejekan, dan taktik manipulatif lainnya yang bertujuan untuk merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan emosional korban.

Dampak dari perundungan dapat sangat merusak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Korban sering mengalami penurunan prestasi akademik, isolasi sosial, depresi, kecemasan, dan bahkan pikiran atau tindakan bunuh diri. Lingkungan yang memungkinkan perundungan dapat menghancurkan keharmonisan komunitas akademik dan mengurangi efektivitas lingkungan belajar.

Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) berkomitmen untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani segala bentuk perundungan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan responsif, serta mengedukasi seluruh warga kampus tentang dampak negatif dan cara mengatasi perundungan. Melalui pendekatan yang komprehensif, perguruan tinggi bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan.

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender. Perbuatan ini dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik yang signifikan, termasuk gangguan pada fungsi reproduksi korban. Bentuk kekerasan seksual sangat bervariasi dan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penyampaian Ujaran Diskriminatif: Mengeluarkan komentar yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.
2. Ekshibisionisme: Perbuatan memperlihatkan alat kelamin secara sengaja tanpa persetujuan korban.
3. Komunikasi Seksual yang Tidak Pantas: Meliputi ucapan yang berisi rayuan, lelucon, atau siulan bernuansa seksual yang membuat korban tidak nyaman.
4. Tatapan Seksual: Menatap korban dengan nuansa seksual atau membuat korban merasa terancam atau tidak nyaman.
5. Pengiriman Materi Bernuansa Seksual: Mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun telah dilarang.
6. Pelanggaran Privasi: Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto atau rekaman audio/visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.

7. Pengungkahan Informasi Pribadi: Menyebarkan informasi atau gambar yang bernuansa seksual dari korban tanpa persetujuan.
8. Intip atau Mengawasi: Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi dalam ruang privat.
9. Penawaran Seksual: Membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak disetujui.
10. Hukuman Bernuansa Seksual: Memberikan hukuman atau sanksi yang melibatkan elemen seksual tanpa persetujuan korban.
11. Kontak Fisik yang Tidak Diinginkan: Termasuk menyentuh, meraba, memeluk, mencium, atau kontak fisik lain yang tidak disetujui oleh korban.
12. Penyerangan Seksual: Mulai dari percobaan perkosaan hingga perkosaan yang melibatkan penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
13. Praktik Budaya Kampus yang Bernuansa Seksual: Termasuk ritual atau aktivitas yang mengandung unsur kekerasan seksual.
14. Pemaksaan untuk Hamil atau Aborsi: Memaksa korban untuk melakukan aborsi atau hamil sebagai bentuk eksploitasi.
15. Eksploitasi dan Perbudakan Seksual: Memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau menahan korban sebagai budak seksual.
16. Penyiksaan Seksual: Melakukan penyiksaan yang melibatkan unsur seksual.

Kekerasan seksual ini dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan, terutama pada anak dan penyandang disabilitas yang secara hukum dianggap tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Dalam konteks korban dewasa, persetujuan tidak dianggap valid jika diperoleh dalam kondisi di mana korban berada di bawah ancaman, paksaan, pengaruh obat-obatan atau alkohol, sakit, tidak sadar, tidak berdaya, mengalami hambatan motorik, atau kondisi psikologis yang rentan.

Pengecualian untuk Frasa Persetujuan

Dalam konteks kekerasan seksual, konsep persetujuan merupakan salah satu elemen penting yang menentukan validitas tindakan yang dilakukan. Namun, terdapat pengecualian penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam kasus-kasus tertentu:

1. Perbuatan Kekerasan terhadap Anak dan Penyandang Disabilitas

Setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas dianggap sebagai bentuk

kekerasan seksual. Anak dan penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sah karena keterbatasan mereka dalam memahami dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakan tersebut.

2. Kondisi Korban Dewasa yang Meniadakan Validitas Persetujuan

Persetujuan yang diberikan oleh korban dewasa tidak dianggap valid dalam keadaan-keadaan berikut:

- Pengancaman atau Penyalahgunaan Kekuasaan: Korban memberikan "persetujuan" dalam situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, atau menyalahgunakan posisinya.
- Pengaruh Substansi: Korban berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba yang mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan persetujuan yang sadar dan sengaja.
- Kondisi Kesehatan yang Rentan: Korban sedang sakit, tidak sadar, tidak berdaya, tertidur, atau dalam kondisi psikologis yang rentan, yang membuatnya tidak mampu memberikan persetujuan yang informasi.
- Hambatan Fisik atau Motorik: Korban mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara, yang mencegahnya dari memberikan persetujuan yang efektif.
- Kondisi Terguncang: Korban berada dalam keadaan emosional atau psikologis yang terguncang, dimana kondisi ini membuat persetujuan yang diberikan tidak dianggap sah.

Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) mengakui pentingnya memahami nuansa dan konteks persetujuan dalam kasus kekerasan seksual, khususnya untuk melindungi individu yang berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas kampus mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta untuk menghindari eksploitasi dan penyalahgunaan dalam setiap bentuk.

E. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan Intoleransi di lingkungan perguruan tinggi Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) didefinisikan sebagai setiap perbuatan kekerasan yang membedakan, mengecualikan, membatasi, atau memilih seseorang atau kelompok

berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, dan fisik. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma-norma etika dan hukum, tetapi juga berpotensi merusak integritas akademik dan sosial perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa bentuk diskriminasi dan intoleransi yang dapat terjadi:

Larangan

- **Pakaian Beragama:** Mencegah individu menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agamanya merupakan bentuk diskriminasi yang membatasi kebebasan beragama.
- **Mata Kuliah Agama/Kepercayaan:** Melarang mahasiswa mengikuti mata kuliah agama atau kepercayaan yang diajarkan oleh dosen sesuai dengan agama atau kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah.
- **Praktek Keagamaan:** Menghalangi individu untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.

Pemaksaan

- **Pakaian Non-Beragama:** Memaksa individu untuk menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agamanya.
- **Mata Kuliah Agama/Kepercayaan yang Tidak Sesuai:** Memaksa mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah agama atau kepercayaan yang diajarkan oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa.
- **Praktek Keagamaan yang Tidak Sesuai:** Memaksa individu untuk mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka anut.

Larangan atau Pemaksaan untuk Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan

- Mengatur partisipasi individu dalam perayaan hari besar keagamaan di perguruan tinggi yang mungkin berbeda dengan agama atau kepercayaan yang diyakini oleh individu tersebut.
- Memaksakan atau melarang pemberian donasi atau bantuan berdasarkan latar belakang identitas tertentu.

Diskriminasi dalam Akses dan Kesempatan

- Proses Penerimaan: Mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak mahasiswa dalam proses penerimaan.
- Fasilitas Belajar: Menolak akses ke fasilitas belajar dan akomodasi yang layak.
- Beasiswa: Menghalangi akses atau tidak memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa yang seharusnya menjadi hak mahasiswa.
- Penilaian: Memberikan hasil penilaian yang tidak adil atau memihak.
- Kelayakan Lulus: Menghambat mahasiswa untuk lulus dari mata kuliah atau perguruan tinggi berdasarkan diskriminasi.
- Pelayanan Pendidikan Lainnya: Diskriminasi dalam menyediakan pelayanan pendidikan, bimbingan, konsultasi, dan dokumen pendidikan.
- Ekspresi Seni dan Budaya: Membatasi mahasiswa untuk menunjukkan atau menampilkan ekspresi seni dan budaya yang diminati.
- Pengembangan Bakat: Menghalangi pengembangan bakat dan minat sesuai kemampuan yang ada.

Setiap tindakan yang mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan kewajiban dosen atau tenaga kependidikan juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi dan intoleransi. Tindakan ini menyalahi peraturan yang berlaku dan harus ditangani dengan tegas untuk memastikan perguruan tinggi tetap menjadi tempat yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan individu. UPITRA berkomitmen untuk menjamin bahwa semua warga kampus memiliki kesempatan yang sama dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi.

F. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan adalah segala kebijakan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan atau memfasilitasi tindakan kekerasan dalam lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan seperti ini seringkali menciptakan atau memperburuk kondisi yang memungkinkan terjadinya diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan, sehingga sangat penting untuk diidentifikasi dan direvisi.

Kebijakan Tertulis

Kebijakan tertulis yang mengandung kekerasan dapat berupa dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- **Surat Keputusan:** Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam perguruan tinggi yang memiliki kekuatan hukum dan seringkali digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan kampus. Jika surat keputusan ini menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap anggota tertentu dari komunitas kampus, maka dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang mengandung kekerasan.
- **Surat Edaran:** Informasi atau instruksi yang disebarkan kepada warga kampus yang bisa jadi mengandung elemen-elemen yang memperburuk diskriminasi atau memungkinkan terjadinya kekerasan.
- **Nota Dinas:** Catatan resmi yang digunakan untuk komunikasi internal yang, jika mengandung bahasa atau instruksi yang merendahkan atau menghasut kekerasan, dapat menjadi problematik.
- **Pedoman:** Pedoman organisasi atau kegiatan yang jika menyertakan aturan-aturan yang diskriminatif atau mempromosikan ketidaksetaraan, termasuk dalam kategori ini.
- **Bentuk Kebijakan Tertulis Lainnya:** Dokumen lain yang secara resmi diterima sebagai bagian dari kebijakan institusi yang jika berisi ketentuan yang tidak adil atau diskriminatif juga termasuk dalam kategori ini.

Kebijakan Tidak Tertulis

Sering kali lebih sulit diidentifikasi, kebijakan tidak tertulis meliputi:

- **Imbauan:** Arahan lisan yang diberikan oleh pihak berwenang yang dapat menyiratkan atau menginstruksikan tindakan diskriminatif atau kekerasan.
- **Instruksi:** Perintah lisan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang dapat memfasilitasi atau mendorong tindakan yang merendahkan atau menyakiti orang lain.
- **Bentuk Tindakan Lainnya:** Gestur, sikap, atau tindakan non-verbal lainnya yang dilakukan oleh anggota perguruan tinggi yang memiliki implikasi atau konsekuensi yang mengarah pada diskriminasi atau kekerasan.

Identifikasi dan revisi terhadap kebijakan yang mengandung kekerasan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa lingkungan kampus bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) berkomitmen untuk meninjau secara berkala dan menyempurnakan segala kebijakan yang berpotensi mendukung atau menimbulkan kekerasan, dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan mendukung untuk semua anggota komunitasnya.

BAB IV

PENCEGAHAN

A. Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola merupakan aspek fundamental dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Melalui tata kelola yang baik, institusi dapat memastikan keberlanjutan upaya pencegahan kekerasan yang berlandaskan prinsip nondiskriminasi, keadilan gender, dan akuntabilitas. Adapun langkah-langkah penguatan tata kelola di Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) mencakup beberapa hal berikut:

1. Menyusun dan Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

UPITRA bertanggung jawab menyusun kebijakan internal yang relevan dengan karakteristik institusi. Kebijakan ini mencakup panduan pencegahan, mekanisme pelaporan, prosedur penanganan, dan langkah pemulihan, yang ditetapkan secara formal untuk menjadi pedoman bagi seluruh warga kampus.

2. Menjalankan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang Ditetapkan oleh Kementerian

Kebijakan nasional yang dirumuskan oleh Kementerian menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. UPITRA wajib memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Merencanakan dan Melaksanakan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- UPITRA menyusun rencana strategis untuk melaksanakan program pencegahan kekerasan yang meliputi edukasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran. Program ini diarahkan untuk menciptakan budaya kampus yang inklusif dan bebas kekerasan.

4. Mengalokasikan Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Anggaran Perguruan Tinggi

Pendanaan yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pencegahan dan penanganan kekerasan. UPITRA mengalokasikan dana khusus dalam anggaran tahunan untuk kegiatan ini.

5. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT)
- Pembentukan Satgas PPKPT adalah langkah strategis untuk memastikan adanya unit khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus.

Satgas ini beranggotakan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan keterwakilan perempuan yang memadai.

6. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Hak, dan Wewenang Satuan Tugas UPITRA memberikan dukungan penuh kepada Satgas PPKPT dalam menjalankan tugasnya, termasuk penyediaan fasilitas, pelatihan, dan pendampingan hukum jika diperlukan.
7. Memastikan Kerja Sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam Melaksanakan Tridharma yang Memuat Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam setiap kerja sama, UPITRA memasukkan klausul terkait pencegahan dan penanganan kekerasan untuk memastikan mitra perguruan tinggi mematuhi nilai-nilai anti-kekerasan.
8. Memberikan Pendampingan, Pelindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan
Korban atau saksi kekerasan berhak mendapatkan pendampingan psikis, sosial, dan hukum yang memadai. UPITRA berkomitmen memberikan layanan ini secara profesional dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban.
9. Melakukan Kerja Sama dengan Instansi Terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
UPITRA menjalin hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi hukum, untuk memastikan penanganan kekerasan dilakukan secara terpadu.
10. Mengenakan Sanksi Administratif terhadap Pelaku yang Terbukti Melakukan Kekerasan
Pelaku kekerasan yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi administratif sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan Menteri. Hal ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas kampus.
11. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Evaluasi ini bertujuan menilai efektivitas program dan kebijakan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
12. Melaporkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi ke Kementerian

Hasil dari pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Kementerian sebagai bentuk akuntabilitas dan untuk mendukung penyempurnaan kebijakan pada tingkat nasional.

Melalui langkah-langkah di atas, UPITRA berkomitmen menciptakan sistem tata kelola yang kokoh untuk mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Permen Nomor 55 Tahun 2024.

B. Edukasi

Pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari upaya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas warga kampus dalam mencegah serta menangani kekerasan. Dalam konteks ini, Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) melaksanakan langkah-langkah edukasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Kebijakan dan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

UPITRA menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan serta penanganan kekerasan secara berkala dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Sosialisasi ini mencakup informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan, mekanisme pelaporan, dan tata cara penanganan yang berorientasi pada perlindungan korban. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga kampus memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah.

2. Promosi Budaya dan Nilai Anti Kekerasan

UPITRA berkomitmen untuk mempromosikan dan menerapkan budaya anti kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam pelaksanaan tridharma. Hal ini dilakukan melalui kampanye nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap keberagaman, serta kolaborasi yang mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan pendekatan ini, UPITRA berharap dapat menciptakan budaya kampus yang harmonis, menghormati hak-hak individu, dan menolak segala bentuk kekerasan.

3. Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

UPITRA secara rutin menyelenggarakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga kampus dalam pencegahan serta penanganan kekerasan. Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti kesetaraan gender, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, teknik komunikasi yang aman, dan langkah-langkah praktis untuk menangani kasus kekerasan. Peserta pelatihan, yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dibekali dengan pengetahuan dan alat bantu untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bebas kekerasan.

Melalui implementasi langkah-langkah edukasi ini, UPITRA tidak hanya memperkuat kapasitas warga kampus, tetapi juga berperan aktif dalam membangun budaya kampus yang mengutamakan keselamatan, penghormatan, dan kesetaraan bagi seluruh pihak. Edukasi menjadi pilar utama dalam strategi pencegahan kekerasan, memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendukung upaya pencegahan secara kolektif.

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Pencegahan kekerasan di perguruan tinggi tidak dapat terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai sebagai bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas yang relevan dan aksesibel. Penyediaan sarana dan prasarana ini mencakup aspek berikut:

1. Kanal Pelaporan

Perguruan tinggi menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses oleh semua warga kampus. Kanal ini berupa layanan daring seperti portal pelaporan, alamat email resmi, serta kanal pelaporan luring seperti kotak pengaduan yang tersedia di lokasi strategis. Tujuan utama kanal pelaporan adalah memberikan sarana bagi korban, pelapor, atau saksi kekerasan untuk menyampaikan aduan dengan aman, rahasia, dan nyaman.

2. Ruang Pemeriksaan

Penyediaan ruang pemeriksaan yang memadai merupakan elemen penting dalam proses penanganan kekerasan. Ruang ini harus didesain untuk menjamin privasi,

kenyamanan, dan keamanan pihak-pihak yang terlibat, termasuk korban, saksi, dan terlapor. Ruang pemeriksaan sebaiknya dilengkapi dengan peralatan pendukung seperti perangkat perekam, dokumentasi, dan fasilitas konseling jika diperlukan.

3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Perguruan tinggi wajib memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui poster, buku panduan, situs web resmi, seminar, atau pelatihan khusus yang bertujuan meningkatkan kesadaran warga kampus mengenai bahaya kekerasan serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan.

4. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus

Sarana dan prasarana harus dirancang untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan individu berkebutuhan khusus. Ini mencakup penyediaan jalur akses, papan informasi dengan huruf *braille*, perangkat bantu komunikasi, dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Perguruan tinggi juga harus memastikan adanya pendampingan atau layanan tambahan bagi penyandang disabilitas dalam proses pelaporan atau pemeriksaan.

5. Bangunan dan Fasilitas Umum yang Aman dan Nyaman

Perguruan tinggi wajib memastikan bahwa seluruh bangunan dan fasilitas umum, seperti toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lainnya, memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Setiap elemen harus dirancang untuk mengurangi risiko kekerasan, menyediakan pencahayaan yang memadai, memasang kamera pengawas di area strategis, serta menyediakan jalur evakuasi yang jelas untuk keadaan darurat.

Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai, perguruan tinggi tidak hanya memperkuat upaya pencegahan kekerasan tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif, setara, dan ramah bagi seluruh warga kampus. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan keberlanjutan pendidikan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan *tridharma* perguruan tinggi.

BAB V

PENANGANAN

A. Pelaporan

Dalam upaya efektif menangani kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses menjadi esensial. Pelaporan kekerasan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses penanganan kekerasan, yang memungkinkan perguruan tinggi untuk segera mengambil tindakan yang tepat. Untuk itu, perguruan tinggi melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) menyediakan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh korban atau saksi.

1. Kanal Pelaporan Satgas PPKPT

- Satuan Tugas adalah unit yang berfungsi mengelola dan menangani kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi. Sebagai titik pertama dalam pelaporan, Satuan Tugas dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelaporan yang memudahkan korban atau saksi untuk menyampaikan kasus.
- Korban atau saksi dapat melaporkan kejadian kekerasan yang dialami atau disaksikan melalui beberapa kanal yang telah disediakan. Kanal-kanal ini dirancang untuk menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan pelapor.

2. Proses Pelaporan

- Kanal Daring: Perguruan tinggi menyediakan formulir pelaporan online yang dapat diakses melalui situs web resmi Satgas PPK. Formulir ini dirancang untuk mengumpulkan informasi penting mengenai insiden tanpa memerlukan pelapor untuk hadir secara fisik, memberikan alternatif bagi mereka yang mungkin merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk melapor secara langsung.
- Kanal Luring: Selain kanal daring, pelapor juga dapat mendatangi kantor Satgas PPK untuk melakukan pelaporan langsung. Kantor ini dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung privasi dan keamanan pelapor, termasuk ruangan khusus yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan selama proses pelaporan berlangsung.
- Telepon dan Email: Pelapor dapat menghubungi Satgas PPK melalui nomor telepon atau alamat email yang telah ditetapkan. Informasi kontak ini tersedia di situs web perguruan tinggi dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh warga kampus.

3. Kerahasiaan dan Keamanan dalam Pelaporan

- Perguruan tinggi menjamin kerahasiaan identitas pelapor, korban, dan saksi. Semua informasi yang disampaikan dalam proses pelaporan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penanganan kasus.
- Satuan Tugas dilatih untuk menangani setiap laporan dengan sensitivitas dan profesionalisme, menghindari prasangka dan diskriminasi, serta memastikan bahwa semua tindak lanjut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Dengan penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan inklusif, perguruan tinggi berkomitmen untuk menanggapi setiap kasus kekerasan dengan tindakan yang cepat dan tepat, mendukung korban, dan memastikan lingkungan akademik yang aman dan kondusif bagi semua warga kampus.

B. Tindak Lanjut Pelaporan

Setelah laporan kekerasan diterima, tahapan awal yang dijalankan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) adalah menelaah laporan tersebut untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan berada dalam lingkup yang dapat ditangani menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT). Proses telaah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk sesuai dengan kriteria dan definisi kekerasan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Tahapan ini melibatkan beberapa langkah kritis sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan

Satgas PPK mengonfirmasi penerimaan laporan dan memeriksa kelengkapan data yang diberikan oleh pelapor. Informasi dasar yang harus tersedia meliputi identitas pelapor, waktu dan lokasi kejadian, deskripsi insiden, serta bukti pendukung jika ada.

2. Penelaahan Awal

Laporan tersebut ditelaah untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi kriteria kekerasan sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT. Aspek-aspek yang ditinjau meliputi jenis kekerasan, pelaku dan korban kekerasan, serta konteks kejadian.

3. Keputusan Penanganan

Berdasarkan telaah awal, Satgas PPK mengambil keputusan apakah laporan dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang ada di Permendikbudristek PPKPT. Jika laporan di luar cakupan Permendikbudristek PPKPT, Satgas akan mengarahkan pelapor ke mekanisme atau lembaga yang lebih tepat untuk menangani kasus tersebut.

4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

Untuk laporan yang memenuhi kriteria, Satgas PPK menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup tahapan pemeriksaan lebih lanjut. Rencana ini akan mencakup penjadwalan pemeriksaan, identifikasi saksi dan bukti, serta persiapan untuk proses pemeriksaan yang melibatkan semua pihak terkait.

5. Komunikasi dengan Pelapor

Satgas PPK berkomunikasi dengan pelapor untuk memberikan informasi mengenai hasil telaah laporan dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil. Komunikasi ini penting untuk menjaga transparansi dan memberikan kepastian kepada pelapor mengenai proses yang sedang berlangsung.

Proses tindak lanjut pelaporan ini sangat kritis karena menentukan efektivitas penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Satgas PPK harus melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, profesionalisme, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat.

C. Pemeriksaan

Dalam rangka penanganan kasus dugaan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, pemeriksaan merupakan langkah krusial yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Pemeriksaan ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan ketelitian, keadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Berikut adalah rincian dari proses pemeriksaan:

1. Pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, dan Terlapor, serta Bukti-Bukti yang Relevan

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang akurat mengenai insiden yang dilaporkan. Pelapor, korban, dan saksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan mereka secara rinci dan tanpa tekanan. Pemeriksaan terhadap terlapor juga dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dan

pembelaan terkait dengan dugaan kekerasan yang dilaporkan. Seluruh proses pemeriksaan harus dijamin kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan keamanan semua pihak yang terlibat. Bukti-bukti yang relevan, baik berupa dokumen, rekaman visual atau audio, dan saksi mata, harus dikumpulkan dan dianalisis dengan objektivitas tinggi. Tim pemeriksa perlu mengasah keahlian mereka dalam menilai keabsahan dan relevansi bukti, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil berdasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim Satuan Tugas akan menyusun kesimpulan yang menyatakan ada atau tidaknya kekerasan. Jika kekerasan terbukti, rekomendasi akan mencakup sanksi yang sesuai untuk terlapor. Sanksi ini harus proporsional dengan tingkat kekerasan yang dilakukan dan dapat berupa sanksi akademik, administratif, atau hukum, tergantung pada kebijakan perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dugaan kekerasan tidak terbukti, rekomendasi harus mencakup langkah-langkah untuk pemulihan nama baik terlapor. Ini penting untuk mencegah kerusakan reputasi dan dampak psikologis lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

3. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ke Pimpinan Perguruan Tinggi

Setelah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada pemimpin perguruan tinggi. Laporan ini harus menyediakan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai proses pemeriksaan, bukti-bukti yang ditemukan, kesimpulan yang diambil, serta rekomendasi yang diberikan. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut dari rekomendasi Satuan Tugas, yang harus dilaksanakan dengan cepat dan efektif untuk menegakkan integritas akademik dan keamanan kampus.

Proses pemeriksaan ini harus dilakukan dengan mengutamakan keadilan, transparansi, dan kecepatan, untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan bahwa perguruan tinggi dapat mempertahankan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga kampus.

D. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Proses penyusunan kesimpulan dan rekomendasi merupakan tahap penting dalam penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi. Tahap ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap bukti dan keterangan yang terkumpul selama pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya kekerasan dan menetapkan langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil.

1. Penyusunan Kesimpulan tentang Ada-Tidaknya Kekerasan

Setelah pemeriksaan selesai, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) akan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dan informasi yang diperoleh. Kesimpulan ini akan menyatakan apakah ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya tindak kekerasan sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan dalam peraturan perguruan tinggi dan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan prinsip objektivitas, ketelitian, dan keadilan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

2. Rekomendasi Sanksi atau Pemulihan Nama Baik

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun, Satgas PPK akan merekomendasikan langkah-langkah selanjutnya:

- Jika Terbukti: Jika tindak kekerasan terbukti, Satgas akan merekomendasikan sanksi yang sesuai untuk pelaku. Sanksi ini bisa berupa sanksi akademik, administratif, atau disiplin sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya preventif agar kekerasan serupa tidak terulang.
- Jika Tidak Terbukti: Apabila bukti yang ada tidak mencukupi untuk membuktikan kejadian kekerasan, atau jika terdapat bukti bahwa terlapor tidak terlibat, maka Satgas akan merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor. Pemulihan nama baik dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumuman resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan tindak kekerasan, serta langkah-langkah lain yang dapat membantu mengembalikan reputasi terlapor.

3. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan ke Pimpinan Perguruan Tinggi

Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang telah disusun oleh Satgas PPK akan disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi. Laporan ini mencakup semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang telah dihasilkan dari proses penanganan

kasus kekerasan. Pemimpin perguruan tinggi akan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terakhir mengenai tindakan yang akan diambil, termasuk penegakan sanksi dan langkah-langkah pemulihan nama baik. Penyampaian laporan ini juga bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi.

Dengan langkah-langkah ini, perguruan tinggi menunjukkan komitmennya untuk menangani setiap kasus kekerasan dengan serius, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan mengupayakan lingkungan akademik yang aman dan kondusif untuk semua warga kampus.

E. Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam upaya penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi merupakan bagian krusial yang menentukan arah tindak lanjut dari proses penanganan yang telah dilakukan. Berikut adalah prosedur yang dijalankan perguruan tinggi setelah mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan:

1. Penerbitan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

Setelah menerima rekomendasi dari Satuan Tugas, pemimpin perguruan tinggi berkewajiban untuk mengeluarkan keputusan resmi yang mengatur tindak lanjut berdasarkan hasil kesimpulan investigasi kekerasan. Keputusan ini haruslah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta diumumkan kepada seluruh warga kampus untuk memastikan visibilitas dan integritas proses.

2. Tindak Lanjut Jika Kekerasan Terbukti

Apabila kesimpulan investigasi menunjukkan bukti kekerasan yang valid, pemimpin perguruan tinggi akan menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan dan kebijakan yang berlaku di perguruan tinggi. Sanksi ini dapat berupa:

- Peringatan tertulis.
- Penangguhan atau pemutusan hak tertentu.
- Skorsing.

- Pemecatan atau penghentian status sebagai warga kampus, jika pelaku adalah dosen atau tenaga kependidikan.
- Pemecatan atau pengusiran, jika pelaku adalah mahasiswa.

Selain itu, perguruan tinggi harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk pemulihan korban, yang meliputi:

- Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis.
- Fasilitasi akses ke layanan kesehatan dan rehabilitasi.
- Pemulihan hak akademis yang mungkin terganggu akibat insiden kekerasan.
- Perlindungan lanjutan untuk mencegah kekerasan berulang.

3. Tindak Lanjut Jika Kekerasan Tidak Terbukti

Dalam kasus di mana tuduhan kekerasan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, penting bagi perguruan tinggi untuk mengambil langkah-langkah pemulihan nama baik terlapor. Ini termasuk:

- Pencabutan segala tuduhan atau sanksi yang telah diterapkan selama proses penyelidikan.
- Pemberian klarifikasi publik untuk mengembalikan reputasi terlapor.
- Penyediaan dukungan untuk reintegrasi terlapor ke dalam kegiatan kampus dengan penuh martabat dan tanpa stigma.

Keputusan dan tindakan yang diambil harus diinformasikan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait, termasuk korban, terlapor, dan komunitas kampus, untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai hasil dan tindak lanjut kasus. Implementasi tindak lanjut ini harus dikawal dengan ketat oleh pemimpin perguruan tinggi dan Satuan Tugas, memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku serta dengan menghormati hak asasi setiap individu yang terlibat.

BAB VI

PENANGANAN PASCA KEJADIAN

A. Tindakan Pemulihan

Pemulihan pasca-kejadian kekerasan merupakan aspek penting dalam memastikan korban dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan sosial di perguruan tinggi dengan optimal. Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin untuk mendukung pemulihan korban, yang meliputi aspek psikologis, fisik, akademis, dan sosial.

1. Pendampingan Psikologis

Universitas menyediakan layanan konseling psikologis bagi korban kekerasan, yang dilakukan oleh psikolog atau konselor profesional. Layanan ini bertujuan untuk mengatasi trauma dan dampak psikologis lainnya yang dialami korban. Sesi konseling diselenggarakan secara rahasia, menghormati privasi korban, dan dapat diakses secara rutin sesuai dengan kebutuhan pemulihan individu.

2. Dukungan Medis dan Fisik

Dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik, universitas bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk menyediakan perawatan medis yang diperlukan. Universitas juga menanggung biaya perawatan ini sebagai bentuk tanggung jawab institusional terhadap kesejahteraan warga kampus.

3. Penyesuaian Akademik

Korban kekerasan seringkali mengalami kesulitan dalam melanjutkan aktivitas akademiknya. Untuk itu, UPITRA menyediakan penyesuaian akademik yang mungkin diperlukan, seperti pengaturan ulang jadwal ujian, penundaan pengumpulan tugas, atau penyediaan materi kuliah secara elektronik. Dosen dan staf akademik diberi panduan untuk memberikan dukungan tambahan kepada korban sesuai kebutuhan.

4. Reintegrasi Sosial

Pemulihan sosial korban kekerasan menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa mereka dapat terintegrasi kembali dalam kegiatan kampus tanpa stigma atau diskriminasi. UPITRA mengadakan program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran komunitas kampus tentang dampak kekerasan dan pentingnya mendukung korban. Selain itu, kegiatan kelompok dukungan dapat

diorganisir untuk memperkuat jaringan sosial korban dan membangun rasa kebersamaan dalam menghadapi trauma.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Untuk menjamin efektivitas program pemulihan, UPITRA melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap semua layanan yang disediakan. Pemantauan ini melibatkan feedback dari korban tentang efektivitas dukungan yang diberikan dan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan temuan dari evaluasi tersebut.

Melalui implementasi langkah-langkah pemulihan ini, Universitas Pignatelli Triputra berkomitmen untuk mendukung penuh pemulihan korban dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke semua sumber daya yang diperlukan untuk pulih dan berpartisipasi kembali dalam kehidupan akademik dan sosial di universitas dengan penuh kepercayaan diri dan martabat.

B. Rehabilitasi Terlapor Tidak Terbukti

Dalam proses penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, kemungkinan terdapat situasi di mana terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan setelah pemeriksaan menyeluruh. Situasi ini mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan rehabilitasi reputasi terhadap terlapor, dengan tujuan untuk mengembalikan nama baik dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses pemeriksaan. Rehabilitasi ini penting untuk menjaga integritas akademik dan keharmonisan hubungan interpersonal di lingkungan kampus. Proses rehabilitasi melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pengumuman Resmi

Perguruan tinggi harus mengeluarkan pengumuman resmi yang menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti bersalah. Pengumuman ini harus disebarluaskan secara luas melalui berbagai kanal komunikasi kampus, seperti situs web perguruan tinggi, email institusi, dan papan pengumuman di area kampus yang strategis. Pengumuman resmi ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi kepada seluruh warga kampus bahwa terlapor tidak memiliki tanggung jawab hukum atau moral terkait dengan tuduhan yang sebelumnya dihadapinya.

2. Pendampingan Psikologis

Terlapor yang telah mengalami proses pemeriksaan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah mungkin mengalami tekanan psikologis atau stres. Oleh karena itu,

perguruan tinggi harus menyediakan akses ke layanan konseling atau pendampingan psikologis untuk membantu terlapor dalam mengatasi dampak psikologis yang mungkin dialami. Layanan ini juga bertujuan untuk mendukung reintegrasi terlapor ke dalam kegiatan akademik dan sosial di kampus.

3. Restorasi Hubungan Komunitas

Upaya restorasi dan rehabilitasi juga harus mencakup program yang dirancang untuk memulihkan hubungan antara terlapor dan komunitas kampus. Program ini mungkin melibatkan kegiatan dialog, workshop, dan seminar yang mendukung pemahaman dan toleransi lintas individu dan kelompok di kampus. Program-program ini harus difasilitasi oleh profesional yang kompeten dalam bidang resolusi konflik dan rehabilitasi sosial.

4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah proses rehabilitasi dilaksanakan, perguruan tinggi perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Hal ini meliputi pengumpulan feedback dari terlapor dan warga kampus lainnya mengenai proses rehabilitasi dan perbaikan yang mungkin diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa perguruan tinggi telah bertindak secara adil dan transparan.

Langkah-langkah rehabilitasi ini diharapkan dapat mengurangi stigma, memulihkan hubungan interpersonal, dan memperkuat nilai-nilai keadilan serta kepercayaan dalam komunitas akademik perguruan tinggi. Seluruh proses harus dilakukan dengan sikap yang mendukung dan menghargai privasi serta martabat semua pihak yang terlibat.

C. Rehabilitasi Pelaku

Rehabilitasi pelaku kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan komponen penting dalam upaya penanganan kekerasan, yang bertujuan untuk mencegah keulangan perbuatan serupa serta mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam komunitas akademik dengan cara yang bertanggung jawab. Proses rehabilitasi diatur dengan ketat untuk menjamin pelaksanaan yang efektif, adil, dan berorientasi pada perbaikan sikap serta perilaku pelaku.

1. Pendekatan Rehabilitasi

Rehabilitasi pelaku melibatkan pendekatan multi-disiplin yang mencakup asesmen psikologis, konseling etika, dan pendidikan karakter. Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi akar penyebab perilaku kekerasan dan mengembangkan strategi intervensi yang sesuai. Pelaku akan diberikan pemahaman mendalam tentang dampak negatif dari tindakan kekerasan serta diajarkan strategi untuk mengelola emosi dan mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik.

2. Program Edukasi dan Pelatihan

Perguruan tinggi harus menyediakan program edukasi yang dirancang khusus untuk pelaku, yang meliputi pelatihan tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keberagaman. Program ini juga mencakup pelajaran tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perbuatan kekerasan. Edukasi ini bertujuan untuk merubah perspektif pelaku dan memotivasi perubahan perilaku yang positif.

3. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan

Selama dan setelah periode rehabilitasi, pelaku akan dipantau untuk menilai perubahan perilaku dan kemajuan dalam program rehabilitasi. Monitoring ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari psikolog, konselor, dan, jika diperlukan, tenaga keamanan perguruan tinggi. Evaluasi berkala akan menentukan apakah pelaku memenuhi syarat untuk reintegrasi penuh ke dalam kegiatan akademis dan sosial di kampus.

4. Kerjasama dengan Lembaga Eksternal

Dalam kasus tertentu, perguruan tinggi dapat juga bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti pusat rehabilitasi, layanan kesehatan mental, dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pencegahan kekerasan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan sumber daya dan keahlian tambahan yang mungkin diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

5. Kesepakatan dan Komitmen Pelaku

Sebagai bagian dari proses rehabilitasi, pelaku diharuskan untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan komitmennya terhadap perubahan perilaku dan kepatuhan pada semua regulasi perguruan tinggi. Perjanjian ini juga mencakup pemahaman bahwa pelanggaran berulang akan mengakibatkan sanksi yang lebih berat, sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi.

Rehabilitasi pelaku tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki perilaku tetapi juga untuk memperkuat sistem keadilan di perguruan tinggi, memastikan bahwa setiap

anggota komunitas memiliki kesempatan untuk berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman. Proses ini harus dilaksanakan dengan pendekatan yang memberi ruang bagi pelaku untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri, sekaligus menegaskan komitmen perguruan tinggi terhadap penciptaan lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan.

D. Banding

Dalam konteks penanganan kekerasan di perguruan tinggi, mekanisme banding merupakan komponen esensial yang menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan keadilan yang adil dan transparan. Banding dapat diajukan oleh pihak terlapor atau korban yang merasa bahwa penyelesaian kasus atau sanksi yang diberikan tidak sesuai atau tidak adil. Proses banding ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hak untuk Mengajukan Banding: Setiap individu yang terlibat dalam kasus kekerasan, baik sebagai terlapor maupun korban, berhak mengajukan banding terhadap keputusan yang dihasilkan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Hak ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh perguruan tinggi.
2. Prosedur Pengajuan Banding:
 - Pengajuan banding harus dilakukan secara tertulis dan diajukan kepada pihak yang lebih tinggi di dalam struktur organisasi perguruan tinggi, yaitu ke panitia banding yang dibentuk khusus untuk menangani proses banding dalam kasus kekerasan.
 - Banding harus diajukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, umumnya tidak lebih dari 30 hari kerja sejak keputusan awal diterima.
 - Pengajuan harus menyertakan alasan atau dasar banding yang jelas, termasuk bukti-bukti pendukung yang relevan jika ada.
3. Pembentukan Panitia Banding:
 - Panitia banding terdiri dari anggota yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan awal untuk menjamin objektivitas dan independensi.
 - Panitia ini bisa melibatkan pihak eksternal sebagai penasihat atau pengamat untuk menambah kredibilitas proses banding.
4. Proses Pemeriksaan Banding:

- Setelah pengajuan banding diterima, panitia banding akan melakukan pemeriksaan ulang atas kasus yang bersangkutan.
- Proses ini meliputi pengkajian ulang terhadap bukti-bukti, keterangan saksi, dan dokumen yang relevan.
- Panitia banding dapat meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak terkait jika diperlukan.

5. Keputusan Banding:

- Keputusan yang dihasilkan oleh panitia banding harus diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat atau voting jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan.
- Keputusan banding adalah final dan mengikat, serta harus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam waktu yang telah ditetapkan.

6. Pengumuman Hasil Banding:

- Hasil banding akan diumumkan secara resmi melalui kanal komunikasi perguruan tinggi untuk menjamin transparansi proses.
- Perguruan tinggi juga harus menyediakan penjelasan atau alasan yang jelas mengenai keputusan yang diambil untuk memastikan semua pihak memahami dasar pertimbangan yang digunakan.

Proses banding ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memelihara kepercayaan warga kampus terhadap sistem penanganan kekerasan yang diterapkan oleh perguruan tinggi.

BAB VII PENUTUP

A. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pedoman ini, perguruan tinggi perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan dan evaluasi merupakan komponen krusial yang memungkinkan perguruan tinggi untuk menilai apakah pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan telah diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Prosedur Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) yang bertugas mengumpulkan data dan informasi terkait praktik pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Proses ini mencakup pengamatan rutin terhadap aktivitas kekerasan yang dilaporkan, keefektifan respons institusional, serta kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Satgas PPK akan berkolaborasi dengan berbagai unit terkait di perguruan tinggi untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan.

2. Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui analisis data yang terkumpul dari pemantauan, dimana data tersebut akan diolah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dinamika kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dan efektivitas tindakan yang telah diambil. Evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap prosedur pelaporan, waktu respon, serta kepuasan korban terhadap penanganan yang diberikan. Selain itu, evaluasi akan mengukur kesadaran dan pemahaman warga kampus terhadap isu kekerasan serta pedoman yang berlaku.

3. Frekuensi Evaluasi

Perguruan tinggi harus melakukan evaluasi secara teratur setidaknya satu kali dalam setahun. Evaluasi juga dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan, terutama jika terjadi insiden kekerasan yang signifikan atau terdapat perubahan kebijakan yang mempengaruhi implementasi pedoman ini.

4. Pelaporan Hasil Evaluasi

Hasil dari pemantauan dan evaluasi harus didokumentasikan dengan rinci dan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen

perguruan tinggi, dewan pengawas, serta komunitas perguruan tinggi. Laporan evaluasi ini juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis, baik untuk perbaikan prosedur yang ada maupun pengembangan inisiatif baru dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

5. Tindak Lanjut Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, perguruan tinggi wajib mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan. Tindak lanjut ini bisa berupa penyempurnaan pedoman, peningkatan fasilitas atau sarana prasarana, serta program pelatihan yang lebih efektif untuk warga kampus.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis dan berkesinambungan, perguruan tinggi dapat terus meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan, sehingga menciptakan lingkungan akademik yang aman dan kondusif bagi semua warga kampus.

B. Penutup

Penutupan pedoman ini tidak hanya menandai akhir dari sebuah dokumen normatif, melainkan memulai babak baru dalam komitmen nyata Universitas Pignatelli Triputra (UPITRA) untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Implementasi dari pedoman ini adalah langkah penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, dan keadilan sosial ke dalam setiap aspek kegiatan perguruan tinggi.

Kami mengakui bahwa tantangan untuk membebaskan lingkungan pendidikan dari kekerasan adalah sebuah proses yang membutuhkan kerjasama, konsistensi, dan dedikasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perguruan tinggi berkomitmen untuk terus memantau, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman ini untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan warga kampus.

Kesuksesan implementasi pedoman ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen UPITRA, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan para pemangku kepentingan. Kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi perguruan tinggi sebagai ruang belajar yang selamat, mendukung, dan menghargai keberagaman individu.

Terakhir, Universitas Pignatelli Triputra berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan pengesahan pedoman ini. Dengan langkah ini, kami berharap dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam usaha nasional dan global untuk menghapus kekerasan dalam pendidikan, sehingga memberikan setiap individu kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang penuh rasa hormat dan keadilan.



PPKPT
UNIVERSITAS
PIGNATELLI
TRIPUTRA